

BUPATI BIAK NUMFOR PROVINSI PAPUA

KEPUTUSAN BUPATI BIAK NUMFOR NOMOR 424/188.4.5/TAHUN 2022

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGURUS BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KABUPATEN BIAK NUMFOR PERIODE TAHUN 2022-2027

Lampiran

: 1 (satu)

BUPATI BIAK NUMFOR.

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan amanat Pasal 12 ayat (3) huruf (a) Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengangkatan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan dan kelangsungan kepengurusan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Biak Numfor Masa Khidmat 2022-2027, maka perlu memberhentikan dan mengangkat kepengurusan yang baru;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pengurus Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Biak Numfor Periode Tahun 2022-2027.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dan Pelaksanaannya;
 - 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang

- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5679);
- 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6730);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10);
- 8. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 1 tahun 2019 tentang Tata Cara Pengangkatan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

: Memberhentikan dengan hormat keanggotaan Pengurus Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Periode Tahun 2016-2021 tersebut pada Lampiran Keputusan Bupati Nomor 451/253/ Tahun 2016 dengan ucapan terimakasih.

KEDUA

: Mengangkat mereka yang namanya sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini untuk duduk dalam keanggotaan Pengurus Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Biak Numfor Periode Tahun 2022-2027 sebagaimana tersebut pada Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.

KETIGA

: Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka Keputusan Bupati Kabupaten Biak Numfor Nomor 451/253/ Tahun 2016 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

KEEMPAT

: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Biak pada tanggal, 8 Desember 2022

> BUPATI BIAK NUMFOR, CAP/TTD HERRY ARIO NAAP



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

- 1. Gubernur Provinsi Papua, di Jayapura;
- 2. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Papua, di Jayapura;
- 3. Ketua BASNAZ Provinsi Papua, di Jayapura;
- 4. Ketua DPRD Kabupaten Biak Numfor, di Biak;
- 5. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Biak Numfor, di Biak;
- 6. Ketua BASNAZ Kabupaten Biak Numfor, di Biak:
- 7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN: KEPUTUSAN BUPATI BIAK NUMFOR

NOMOR : 424/188.4.5/TAHUN 2022 TANGGAL : 8 DESEMBER TAHUN 2022

SUSUNAN PENGURUS BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BASNAZ) KABUPATEN BIAK NUMFOR PERIODE TAHUN 2022-2027

1. NAMA : Dr. MUSLIM LOBUBUN, SH., MH

TEMPAT, TANGGAL LAHIR : ABEAN KAMEAR, 8 OKTOBER 1967

ALAMAT : JL. DOMPU SOSPOL II, KELURAHAN YAFDAS, KECAMATAN

SAMOFA, KABUPATEN BIAK NUMFOR, PROVINSI PAPUA.

2. NAMA : H. UMAR SALEH , S.Sos

TEMPAT, TANGGAL LAHIR : BIMA, 15 JUNI 1953

ALAMAT : JALAN SORIDO BELAKANG MASJID , RT.002/RW.003,

SORIDO, BIAK KOTA KABUPATEN BIAK NUMFOR, PROVINSI

PAPUA.

3. NAMA : H.A. NASIR, S.Sos

TEMPAT, TANGGAL LAHIR : SOPPENG, 8 MEI 1970

ALAMAT : JALAN SILAS PAPARE NOMOR 10, RT 006, RW 002,

KELURAHAN FANDOI, KECAMATAN BIAK KOTA,

KABUPATEN BIAK NUMFOR, PROVINSI PAPUA.

4. NAMA : H. ACHMAD RUBANGI

TEMPAT, TANGGAL LAHIR : TULUNG AGUNG, 30 OKTOBER 1960

ALAMAT : JALAN BOSNIK RAYA, RT 001, RW 002, DESA KARANG

MULIA, KECAMATAN SAMOFA, KABUPATEN BIAK NUMFOR,

PROVINSI PAPUA.

5. NAMA : H. MUHAMMAD ZAM ZAMI, SHi

TEMPAT, TANGGAL LAHIR : SIDOARJO, 20 JULI 1962

ALAMAT : JALAN SRIWIJAYA RIDGE II, RT 001, RW 002 KELURAHAN

BRAMBAKEN KABUPATEN BIAK NUMFOR, PROVINSI

PAPUA.

BUPATI BIAK NUMFOR CAP/TTD HERRY ARIO NAAP

Salinan sesuai dengan asli KEPALABAGIAN HUKUM, SEMUEL RUMAIKEUW, SH NIP. 19730508 200112 1 004